

JURNAL HUKUM ACARA PERDATA

ADHAPER

Vol. 3, No. 2, Juli – Desember 2017

- **Kedudukan Hakim Tunggal Dalam Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*)**
Adisti Pratama Ferevaldy, dan Ghansham Anand

ISSN. 2442-9090

ADHAPER

DAFTAR ISI

- 1. Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Lembaga Adat di Minangkabau Sumatera Barat**
Ali Amran 175–189
- 2. Dispensasi Pengadilan: Telaah Penetapan Pengadilan Atas Permohonan Perkawinan di Bawah Umur**
Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto, Anita Afriana, Deviana Yuanitasari..... 191–203
- 3. Kedudukan Hakim Tunggal Dalam Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) Adisti Pratama Ferevaldy, dan Ghansham Anand** 205–226
- 4. Mekanisme Penentuan Ganti Kerugian terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup**
Heri Hartanto dan Anugrah Adiaستی 227–243
- 5. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Mekanisme Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*)**
I Ketut Tjukup, Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, Nyoman A. Martana I Putu Rasmadi Arsha Putra, Kadek Agus Sudiawan..... 245–260
- 6. Menakar Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Pengajuan Gugatan Kumulasi (*Samenvoeging Van Vordering*) di Pengadilan Agama**
Moh. Ali 261–275
- 7. Problematika Eksekusi Resi Gudang Sebagai Obyek Jaminan**
Ninis Nugraheni 277–293
- 8. Permohonan Kepailitan Oleh Kejaksaan Berdasarkan Kepentingan Umum Sebagai Sarana Penyelesaian Utang Piutang Dihilungkan dengan Perlindungan terhadap Kreditor**
R. Kartikasari 295–316
- 9. Rekonstruksi Kompetensi Pengadilan Niaga dan Pengadilan Hubungan Industrial dalam Melindungi Upah Hak Tenaga Kerja Sebagai Kreditor Preferen pada Perusahaan Pailit**
Ronald Saija 317–329
- 10. Perkembangan Ganti Kerugian dalam Sengketa Lingkungan Hidup**
Sri Laksmi Anindita 331–350

PENGANTAR REDAKSI

Para Pembaca yang budiman, pada Edisi kali ini Jurnal Hukum Acara Perdata masih menghadirkan artikel-artikel hasil Konferensi Hukum Acara Perdata di Universitas Tanjungpura, Pontianak. Artikel-artikel tersebut cukup mewakili perkembangan terkini berkaitan dengan penegakan hukum perdata, sehingga pemikiran-pemikiran para penulis diharapkan menjadi kontribusi penting bagi dunia akademis maupun praktis. Kami mencatat terdapat empat topik besar yang diangkat dalam 10 artikel dalam edisi kali ini, yaitu: Hukum Adat, Hukum Keluarga, Hukum Lingkungan, serta Utang dan Hukum Kepailitan.

Rekan Ali Amran mengemukakan pemikirannya mengenai penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui lembaga adat di Minangkabau, Sumatera Barat. Sebagaimana kita ketahui, Hukum Adat di Minangkabau cukup kuar berperan dalam kehidupan sosial masyarakat di sana.

Rekan Sonny Dewi Judiasih dkk. mengangkat tulisan di bidang Hukum Keluarga, yaitu mengenai dispensasi pengadilan atas permohonan perkawinan di bawah umum. Dalam artikel tersebut dibahas mengenai kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama atas permohonan dispensasi kawin bagi mereka yang belum memenuhi persyaratan usia kawin menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Masih di ranah Hukum Keluarga, rekan Moh. Ali mengangkat isu tentang penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pengajuan gugatan kumulasi di Pengadilan Agama, di mana berdasarkan pengamatannya Pengadilan Agama cenderung tidak menerima gugatan kumulasi, suatu hal yang berdasarkan penilaian penulis bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Topik di bidang Hukum Lingkungan mendapat cukup perhatian di antara penulis dalam edisi kali ini. Terdapat dua artikel yang menyoroti aspek ganti rugi dalam sengketa lingkungan yang ditulis oleh rekan Heri Hartanto dan Anugrah Adiasuti serta Sri Laksmi Anindita, kemudian satu artikel yang sangat menarik dari I Ketut Tjukup mengangkat penyelesaian sengketa lingkungan melalui mekanisme gugatan kelompok (*class action*).

Perhatian terbesar kali ini diberikan pada topik penyelesaian sengketa utang dan kepailitan. Dimulai oleh rekan Ghansham Anand dan Mudjiharto yang menyoal keabsahan akta notaris perjanjian kredit yang dibuat tanpa kehadiran kreditor, adapun rekan Ninis Nugraheni mengangkat masalah eksekusi regi gudang sebagai objek jaminan. Dua artikel yang lain berkaitan dengan kepailitan dikemukakan oleh rekan Ronald Saija dan R. Kartikasari.

Kami berharap agar artikel-artikel yang ditulis serta dipublikasikan dalam edisi kali ini menjadi rujukan bagi kalangan akademisi dan praktisi baik untuk pengembangan keilmuan maupun berpraktik hukum. Akhir kata selamat membaca!

Redaksi,

KEDUDUKAN HAKIM TUNGGAL DALAM GUGATAN SEDERHANA (SMALL CLAIM COURT)

Adisti Pratama Ferevaldy, Ghansham Anand

ABSTRACT

The Civil Procedure has several principles in its application. One of them is the principle of simple, efficient and low cost trial. The simple principle of organizing the trial is done by a simple and definite mechanism. The efficient principle means that trials are held within an appropriate deadline. The principle of low cost means the cost of the trial is payable. The cost shall be determined by considering the amount of reasonable cost and can be reached by various circles of Indonesian society. In the case of supporting the creation of a efficient, simple and low cost trial principle, the Supreme Court issued the Supreme Court Regulation Number 2 Year 2015 on the Procedures of Small Claim Court. The Regulation of the Supreme Court is one of the forms of the existing law in Law of the Republic of Indonesia Number 12, Year 2011 concerning the Establishment of Laws and Regulations. However, the regulation possesses a problem that is contrary to Law of the Republic of Indonesia Number 48, Year 2009 concerning Judicial Power. The problem is the use of a single judge which is not in accordance with the provisions contained in the Law concerning Judicial Power which mentioned that the judges of a trial should at least consist of 3 people. The position of a single judge in the small claim court is intended to make the trial process faster and more efficient which in this case presents that the judiciary in Indonesia embraces the principle of speedy, simple and low cost. The Supreme Court Regulation shall not be contrary to existing laws.

Keywords: *Small Claim Court; Single Judge; Judicial Power; Judiciary.*

ABSTRAK

Hukum Acara Perdata memiliki beberapa asas dalam penerapannya. Salah satunya adalah asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas sederhana yakni penyelenggaraan dari persidangan dilakukan dengan mekanisme yang pasti dan sederhana. Asas cepat bermakna bahwa persidangan diselenggarakan dalam tenggat waktu yang patut. Asas biaya ringan bermakna dalam persidangan tersebut timbul biaya berpekara dan biaya tersebut telah ditetapkan besaran biaya yang layak dan dapat dijangkau oleh berbagai kalangan masyarakat Indonesia. Dalam hal mendukung terciptanya asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana (small claim court). Peraturan Mahkamah Agung merupakan salah satu bentuk peraturan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Akan tetapi peraturan tersebut mempunyai permasalahan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Permasalahan tersebut adalah penggunaan dari hakim tunggal yang mana hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang ada

di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang sekurang-kurangnya majelis hakim berjumlah 3 orang. Kedudukan hakim tunggal dalam gugatan sederhana ini bertujuan agar proses persidangan menjadi lebih cepat dan efisien yang mana hal ini mempresentasikan bahwa peradilan di Indonesia menganut asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Peraturan Mahkamah Agung tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang telah ada.

Kata Kunci: Gugatan Sederhana; Hakim Tunggal; Kekuasaan Kehakiman; Peradilan.

PENDAHULUAN

Hukum perdata adalah bersifat privat yang hanya mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Disamping itu, hukum acara atau hukum formil adalah peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan hukum materiil. Hukum acara perdata digunakan pada saat menegakkan masalah perdata melalui jalur pengadilan yang dipimpin oleh hakim. Dalam menyelesaikan masalah, kehakiman memiliki wewenang yang bebas yang artinya tidak ada lembaga lain yang dapat mempengaruhinya.¹ Hal ini telah dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang selanjutnya disebut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “*Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.*”.

Badan peradilan di Indonesia sendiri terdiri dari 4 macam badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yakni Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini diatur di dalam Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945. 4 badan peradilan ini memiliki kompetensi masing-masing yang telah ditentukan di undang-undang. Keempat lingkungan peradilan tersebut merupakan penyelenggara kekuasaan negara di bidang Yudikatif yang secara konstitusional bertindak menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (*to enforce the truth and justice*), dalam kedudukannya sebagai pengadilan negara (*state court*).²

Dalam hukum acara perdata, terdapat beberapa asas-asas dalam penerapannya. Salah satu asas yang penting dalam penerapannya adalah asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas sederhana yakni penyelenggaraan dari persidangan dilakukan dengan mekanisme

¹ R. Abdoel Djamali, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan ke-17, RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 194.

² M. Yahya Harahap, 2015, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 180-181.

yang pasti dan sederhana. Asas cepat bermakna bahwa persidangan diselenggarakan dalam tenggat waktu yang patut. Asas biaya ringan bermakna dalam persidangan tersebut timbul biaya berpekara dan biaya tersebut telah ditetapkan besaran biaya yang layak dan dapat dijangkau oleh berbagai kalangan masyarakat Indonesia.³ Salah satu upaya Mahkamah Agung untuk memenuhi asas di atas (sederhana, cepat dan biaya ringan), Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana (*small claim court*) Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1172 yang selanjutnya disebut PERMA Gugatan Sederhana. Selain itu, latar belakang dari adanya PERMA Gugatan Sederhana adalah untuk menyongsong era perdagangan bebas ASEAN yang diprediksi akan banyaknya sengketa atau perkara-perkara niaga/bisnis berskala kecil yang akan berujung masuk ke dalam pengadilan. Diharapkan PERMA Gugatan Sederhana.

Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah menurut Pasal 1 Angka 1 PERMA Gugatan Sederhana adalah: "*Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah Tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.*" Selain itu, gugatan sederhana ini tidak berlaku bagi perkara yang penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan khusus dan sengketa hak atas tanah. Hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) PERMA Gugatan Sederhana. Gugatan Sederhana juga dipimpin dengan hakim tunggal sesuai dengan Pasal 1 Angka 3 PERMA Gugatan Sederhana.

Penggunaan hakim tunggal di dalam gugatan sederhana dianggap masih bertentangan dengan apa yang dinyatakan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Di dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa, "*Pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 orang hakim yakni susunannya terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota*".

Peraturan Mahkamah Agung

Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 24 A UUD NRI 1945 memiliki kewenangan mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Mahkamah Agung sebagai lembaga hukum tertinggi dari semua lingkup lingkungan peradilan harus dapat menciptakan kepastian hukum atau menjawab segala

³ M. Natsir Asnawi, 2016, *Hukum Acara Perdata: Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, cetakan pertama, UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI), Yogyakarta, h. 28.

permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi pada masyarakat, selain itu Mahkamah Agung juga harus dapat mengisi manakala terdapat kekosongan hukum dalam suatu permasalahan. Dalam menciptakan kepastian hukum tersebut Mahkamah Agung mempunyai wewenang untuk membuat produk hukum yang terdiri atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Dalam produk hukum Mahkamah Agung diatas, memiliki beberapa perbedaan. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) merupakan hanya mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang bersifat hukum acara saja, sedangkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) pada dasarnya adalah bentuk edaran pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan adalah berisi bimbingan penyelenggaraan peradilan dan lebih bersifat administratif.⁴ Menurut Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 57/KMA/SK/IV/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 271/KMA/SK/X/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung adalah peraturan yang berisi tentang ketentuan-ketentuan bersifat hukum acara. Sifat dari peraturan (*regeling*) adalah selalu bersifat *general and abstract*.⁵ Yang dimaksud dalam *general and abstract* adalah keberlakuan peraturan ini ditujukan kepada semua orang yang ada dalam perumusan kaedah umum tersebut.

Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Negara Indonesia tidak hanya memiliki fungsi di bidang peradilan melainkan juga dibidang administrasi dan bidang ketatanegaraan.⁶ Fungsi Mahkamah Agung terbagi menjadi beberapa bagian yakni:

1. Fungsi mengadili atau menyelenggarakan peradilan (*Rechtsprekende functie*) yang dibagi lagi menjadi 4 bidang:
 - a. Fungsi peradilan kasasi
 - b. Fungsi peradilan untuk sengketa (Kewenangan Mengadili dan Perampasan kapal asing beserta muatannya oleh kapal perang RI)
 - c. Fungsi peradilan untuk permohonan Peninjauan Kembali
 - d. Fungsi peradilan di bidang Hak Uji Materil (HUM)
2. Fungsi Khusus bersifat Administratif
 - a. Fungsi pengawasan (*toezienende functie*)
 - b. Fungsi mengatur (*regelende functie*)

⁴ Muhammad Yasin, *Kekuatan Hukum Produk-produk Hukum MA (Perma, SEMA, Fatwa, SK KMA)*, <[http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6102/kekuatan-hukum-produk-produk-hukum-ma-\(perma,-sema,-fatwa,-sk-kma\)](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6102/kekuatan-hukum-produk-produk-hukum-ma-(perma,-sema,-fatwa,-sk-kma))>, 3 Mei 2013, dikunjungi pada tanggal 25 Oktober 2017.

⁵ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* Konstitusi Press, Jakarta, h. 2.

⁶ Henry P. Panggabean, 2001, *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-hari: Upaya penanggulangan tunggakan perkara dan pemberdayaan fungsi pengawasan Mahkamah Agung*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, h. 78.

- c. Fungsi Administratif (*administrative functie*)
- 3. Fungsi tambahan bersifat ketatanegaraan
 - a. Fungsi penasehat (*advieserende functie*)
 - b. Fungsi pengawasan PARPOL (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999)
 - c. Fungsi pengawasan PEMILU (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999)
 - d. Fungsi penyelesaian perselisihan antar daerah (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999).⁷

Dalam fungsi pengaturan (*regelende functie*) Mahkamah Agung memiliki dasar hukum yang telah tertuang di dalam Pasal 14 ayat (1) UUD NRI 1945 *jo* Pasal 35 Undang-Undang Mahkamah Agung mengenai pemberian pertimbangan dalam permohonan grasi dan rehabilitasi, Pasal 37 Undang-Undang Mahkamah Agung mengenai memberikan pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta atau tidak kepada Lembaga Tinggi Negara yang lain, dan Pasal 38 Undang-Undang Mahkamah Agung mengenai wewenang Mahkamah Agung dalam memberikan petunjuk bagi semua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 25 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 mengenai Kekuasaan Kehakiman. Hal ini senafas dengan adanya Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk mengeluarkan suatu produk hukum sebagai pelengkap yang apabila terdapat kekurangan atau kekosongan hukum terhadap suatu masalah dalam jalannya peradilan.

PERMA sendiri memiliki lima peran yang mendukung penyelenggaraan negara, yakni:

1. PERMA sebagai pengisi kekosongan hukum;
2. PERMA sebagai pelengkap ketentuan undang-undang yang kurang jelas mengatur tentang sesuatu hal, berkaitan dengan hukum acara;
3. PERMA sebagai sarana penemuan hukum;
4. PERMA sebagai penegakan hukum;
5. PERMA sebagai sumber hukum bagi masyarakat hukum.⁸

Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Dalam Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Mahkamah Agung memang tidak tercantum di hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia yang terdapat di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Yang mana hierarki peraturan perundang-undangannya tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) yakni sebagai berikut:

⁷ *Ibid.*

⁸ Ronald S. Lumbuun, 2011, *PERMA RI (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia): Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, h. 14.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Mahkamah Agung sendiri memang tidak terdapat di hierarki sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 7 ayat (1). Akan tetapi, Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa peraturan Mahkamah Agung masuk ke dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Secara tidak langsung, peraturan Mahkamah Agung memang diakui keberadaannya di dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya Pasal 24 A UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “*Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang*”, maka keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Agung harus bersifat penetapan yang harus individual, konkret dan sekali selesai final. Meskipun Mahkamah Agung secara tidak langsung tidak berwenang untuk membuat sebuah peraturan yang bersifat umum, Mahkamah Agung tetap diperbolehkan atau berwenang untuk membuat peraturan yang mengikat ke dalam (*Interne Regeling*).⁹ Akan tetapi ada pendapat yang mengatakan bahwa Mahkamah Agung juga membuat peraturan yang bersifat mengatur ke luar. Dalam hal Mahkamah Agung ini berwenang dalam membuat PERMA, hal ini hanya semata-mata bersifat pelengkap (*Complementary*). Dalam artian PERMA tersebut hanya sebuah peraturan pelengkap atau penyempurnaan saja terhadap perundang-undangan yang telah ada sebelumnya.¹⁰ Jadi secara tidak langsung, tidak dimungkinkan PERMA tersebut dapat berdiri sendiri tanpa adanya dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak dibenarkan bahwa Mahkamah Agung dapat membuat PERMA tanpa adanya dasar atau kaitan dengan peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh lembaga legislatif ataupun lembaga eksekutif. Dengan kata lain, Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan hukum harus terikat dengan asas legalitas.

PERMA Gugatan Sederhana ini jika ditelaah lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan salah satu peraturan yang bertujuan untuk pelengkap

⁹ Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-undangan 1: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, h. 104-105.

¹⁰ Ronald S. Lumbuun, *Op.Cit.*, h. 30.

kekurangan hukum. Hal ini dikarenakan gugatan sederhana sendiri baru saja diterapkan di Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung sendiri juga telah diakui sebagai salah satu peraturan perundang-undangan di dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dikatakan sebagai pelengkap PERMA Gugatan Sederhana ini karena masyarakat dalam perkembangannya membutuhkan sebuah prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan terutama di bidang hukum yang bersifat sederhana. PERMA Gugatan Sederhana ini bersifat mengikat ke dalam (*Interne Regeling*). Yang dimaksud mengikat ke dalam adalah peraturan ini mengikat bagi pihak yang berada dibawah lembaga yang mengeluarkan peraturan tersebut dalam hal ini Mahkamah Agung. Akan tetapi terdapat pendapat yang menyatakan bahwa dalam hal Peraturan Mahkamah Agung sebagai pelengkap kekurangan hukum maka Peraturan Mahkamah Agung tersebut bersifat eksternal.¹¹ Dikarenakan hal ini mengandung norma yang bersifat perintah (*gebod*). Selain itu ada juga norma larangan (*verbod*).

Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*)

Dalam penyelesaian sengketa perdata melalui peradilan itu banyak ditemui permasalahan-permasalahan yang bertolak belakang dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan tersebut. Seperti misalnya penyelesaian sengketa yang lambat atau melalui proses yang panjang dan lama, biaya perkara yang relatif mahal, putusan pengadilan sering tidak menyelesaikan masalah dan masih banyak lagi. Padahal asas sederhana, cepat dan biaya ringan itu merupakan salah satu asas yang penting dalam implementasi hukum acara itu sendiri.

Yang dimaksud sederhana dalam asas ini adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit yang artinya jika semakin sedikit formalitas-formalitas yang digunakan dalam beracara di muka pengadilan maka itu semakin baik.¹² Penyelenggaraan hukum acara perdata itu sendiri harus runtut dan sistematis agar tidak berbelit-belit dalam persidangan.¹³

Selain itu, yang dimaksud dengan cepat itu juga terkait dengan formalitas-formalitasnya tersebut. Jika semakin banyak formalitas dalam beracara dalam muka pengadilan maka semakin lambat pula jalannya peradilan tersebut. Jadi, proses peradilan perdata tersebut harus diselenggarakan dengan tenggang waktu yang patut. Dalam hal ini sebenarnya tidak hanya dalam pemeriksaan di muka sidang saja, akan tetapi dari berita acara pemeriksaan di persidangan sampai pada penandatanganan putusan oleh hakim dan pelaksanaannya.¹⁴

¹¹ Ronald S. Lumbuun, *Op.Cit.*, h. 34.

¹² Sudikno Mertokusumo, 2010, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, h. 47.

¹³ M. Natsir Asnawi, *Op.Cit.*, h. 28.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, h. 48.

Lalu mengenai biaya ringan yakni biaya tersebut dapat terjangkau oleh semua kalangan masyarakat di Indonesia (dari yang kurang mampu sampai yang mampu). Asas ini berkaitan erat dengan *access to justice* yang bermakna memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk masyarakat agar dapat mengakses pengadilan dan memperjuangkan hak-haknya.¹⁵

Proses beracara di Pengadilan pada umumnya akan memerlukan waktu yang lama. Jika ditelaah lebih lanjut proses beracara dalam gugatan pada umumnya yakni dimulai dari sidang pertama dengan acara upaya mediasi dan pemeriksaan identitas para pihak dari hakim atau upaya perdamaian, setelah itu berlanjut ke sidang-sidang berikutnya yakni jawaban tergugat, replik, duplik, putusan sela, pembuktian dari para pihak, kesimpulan lalu terakhir pembacaan putusan. Terlebih lagi apabila jika salah satu pihak merasa tidak setuju akan putusan pengadilan mereka dapat mengajukan upaya hukum (banding dan kasasi). Bahkan ada beberapa kasus tersebut sampai diselesaikan oleh ahli warisnya dikarenakan pihak yang dulu mengajukan gugatan tersebut telah meninggal dunia. Hal ini dapat memakan waktu tidak hanya berbulan-bulan bahkan dapat bertahun-tahun.

Dalam menjawab atas permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam proses peradilan di Indonesia, Mahkamah Agung telah mengeluarkan produk hukum yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 mengenai Tata Cara Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) yang selanjutnya disebut PERMA Gugatan Sederhana.

Menurut Black's Law Dictionary, pengertian *Small Claim Court* adalah “A court that informally and expeditiously adjudicates claims that seek damages below a specified monetary amount, usu. claims to collect small accounts or debts. — Also termed small-debts court; conciliation court.”¹⁶ Hal ini dapat diartikan bahwa *Small Claim Court* adalah pengadilan secara informal (berbeda dengan mekanisme pengadilan pada umumnya) dengan proses peradilannya yang cepat dan bertujuan untuk memutuskan suatu sengketa yang bernilai gugatan kecil. Selain itu, Baldwin dalam bukunya menyatakan bahwa *Small Claim Court* merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang bersifat informal, sederhana dan biaya murah, serta kekuatan hukumnya kurang mengikat.¹⁷ *Small Claim Court* ini juga dapat diartikan “*The Real Peoples Court*” atau pengadilan rakyat yang nyata.¹⁸ *People's Court* menurut Black's Law

¹⁵ M. Natsir Asnawi, *Loc.Cit.*

¹⁶ Bryan A. Garner, 2014, *Black's Law Dictionary*, Tenth Edition, West Publishing, St. Paul, h. 435.

¹⁷ Efa Laela Fakhriah, *Mekanisme Small Claim Court Dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*, Mimbar Hukum, Volume 25, Nomor 2, Juni 2013, h. 264, < [¹⁸ Texas Young Lawyers Association, *How To Sue In Small Claims Court*, 6th edition, 2012, h. 1. <](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjN6Yyfr9TXAhVKs48KHaj9BZQQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fjournal.iain-tulungagung.ac.id%2Findex.php%2Fahkam%2Farticle%2Fdownload%2F319%2F253&usg=AOvVaw18ykhNci1aVz2LMGcjTlpM></p>
</div>
<div data-bbox=)

Dictionary adalah “*A court in which individuals can resolve small disputes.*”¹⁹ Hal ini dapat diartikan bahwa pengadilan rakyat adalah pengadilan dimana individu dapat menyelesaikan perselisihan kecil atau sengketa kecil.

Di dalam PERMA Gugatan Sederhana, yang dimaksud Penyelesaian Gugatan Sederhana terdapat pada Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut: “*Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.*”

Pada tahun 2015, PERMA Gugatan Sederhana telah diterbitkan oleh Mahkamah Agung dalam hal menjawab permasalahan proses peradilan yang cukup kompleks dan memakan waktu lama. Gugatan yang dimaksud dalam PERMA ini adalah berdasarkan Pasal 3 (1) yakni “*Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)*”. Jika nilai gugatan melebihi batas tersebut tidak dapat dilakukan mekanisme gugatan sederhana ini. Jenis perkara yang dapat diselesaikan dengan cara gugatan sederhana adalah perbuatan cedera janji (*wanprestasi*) dan/atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*). Selain itu dalam Pasal 3 ayat (2) terdapat pula pengecualian dari sengketa yang masuk ke dalam gugatan sederhana yakni:

- a. Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan oleh pengadilan khusus
- b. Sengketa hak atas tanah.

Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi agar perkara tersebut dapat dikategorikan sebagai gugatan sederhana, hal ini diatur dalam pasal 4 yakni:

- a. Pihak dalam gugatan hanya boleh terdiri dari penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
- b. Domisili dari pihak-pihak yang berperkara harus berada di dalam satu wilayah hukum pengadilan yang sama.
- c. Para pihak wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan.
- d. Jika tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya maka tidak dapat diajukan olehnya gugatan sederhana.

PERMA Gugatan Sederhana juga tidak mewajibkan para pihak untuk di dampingi oleh kuasa hukum atau advokat. Hal ini telah diatur dalam Pasal 4 ayat (4) PERMA Gugatan Sederhana. Hal ini tidak diwajibkan karena penggunaan dari kuasa hukum atau advokat ini

¹⁹ Bryan A. Garner, *Op.Cit.*, h. 1316.

akan memakan biaya yang besar dibandingkan dengan nilai gugatan yang dihadapi. Selain itu, perkara gugatan sederhana tidak dirancang sebagai sengketa akan tetapi mencari solusi hukum dari persoalan hukum yang dihadapi oleh para pihak secara cepat dan sederhana.²⁰

Dengan adanya PERMA Gugatan Sederhana ini, proses hukum beracara di muka pengadilan berubah. Ketentuan-ketentuan khusus yang diatur dalam PERMA tersebut akan mengesampingkan ketentuan-ketentuan umum dari hukum acara perdata. Akan tetapi tidak semua harus dikesampingkan oleh adanya PERMA ini. Seperti halnya cara pemanggilan pihak-pihak berperkara serta prosedur eksekusi atau pelaksanaan putusan, diluar kedua ketentuan tersebut akan mengacu pada ketentuan-ketentuan khusus yang diberikan oleh PERMA Gugatan Sederhana.²¹

Dalam hukum acara perdata pada sengketa biasa, persidangan dipimpin oleh majelis hakim yang sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim dengan susunan hakim terdiri atas 1 (satu) orang hakim ketua dan 2 (dua) orang hakim anggota. Hal ini berdasarkan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Akan tetapi, dalam PERMA Gugatan Sederhana persidangan di dalam penyelesaian sengketa gugatan sederhana ini adalah dipimpin oleh hakim tunggal yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Dalam hal waktu penyelesaian sengketa, PERMA Gugatan Sederhana memiliki batasan waktu yakni 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak sidang pertama. Hal ini diatur dalam Pasal 5 ayat (3) PERMA Gugatan Sederhana. Dengan adanya aturan seperti ini diharapkan proses beracara di muka pengadilan telah memenuhi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Upaya hukum yang tersedia jika ada salah satu pihak tidak puas akan putusan dari pengadilan maka PERMA ini menyediakan upaya hukum keberatan. Hal ini diatur dalam Pasal 21 ayat (1) PERMA Gugatan Sederhana. Pihak yang mengajukan upaya hukum keberatan harus mencantumkan alasan-alasan keberatannya. Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Jika melampaui batas 7 (tujuh) hari maka dinyatakan tidak diterima. Putusan dari permohonan keberatan tersebut bersifat final dan mengikat sehingga tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali. Hal ini diatur dalam Pasal 30 PERMA Gugatan Sederhana.

²⁰ Agus Sahbani, *Gugatan Sederhana Boleh Tanpa Jasa Advokat*, < <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55e935c0ecded/gugatan-sederhana-boleh-tanpa-jasa-advokat>>, 4 September 2015, dikunjungi pada tanggal 22 November 2017.

²¹ M. Natsir Asnawi, *Op.Cit.*, h. 650.

Tahapan Gugatan Sederhana Dan Upaya Keberatan


Tahapan dari gugatan sederhana sendiri telah diatur dalam Pasal 5 ayat (2) yakni:

- a. Pendaftaran;
- b. Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana;
- c. Penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti;
- d. Pemeriksaan pendahuluan;
- e. Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak;
- f. Pemeriksaan sidang dan perdamaian;
- g. Pembuktian;
- h. Putusan.

Tahapan lebih jelasnya dapat dilihat pada (Gambar 1) di bawah ini:

Di dalam (Gambar 1.) menjelaskan bahwa tahapan gugatan sederhana dimulai dari penggugat mendaftarkan gugatannya dengan mengisi blanko gugatan di kepaniteraan perdata pengadilan daerah tersebut. Blanko tersebut berisi tentang keterangan mengenai sebagai berikut:

- a. Identitas penggugat dan tergugat
- b. Penjelasan ringkas duduk perkara
- c. Tuntutan penggugat



(Gambar 1)

Selain itu penggugat juga wajib untuk melampirkan bukti surat yang telah dilegalisir. Semua hal mengenai pendaftaran gugatan di kepanitera tersebut diatur dalam Pasal 7 PERMA Gugatan Sederhana.

Tahapan yang kedua adalah pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana yang dilakukan oleh panitera. Maksud dari kelengkapan gugatan sederhana ini adalah panitera memeriksa dari gugatan tersebut apakah telah memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 atau tidak. Jika dalam hal ini, gugatan tersebut tidak memenuhi syarat tersebut maka panitera akan mengembalikan gugatan tersebut. Jika dalam hal ini, gugatan ternyata telah memenuhi syarat-syarat tersebut maka gugatan tersebut akan dicatat di buku register khusus gugatan sederhana. Setelah dicatat, Ketua Pengadilan akan menetapkan uang panjar biaya perkara yang wajib dibayarkan oleh penggugat. Dalam hal penggugat tidak mampu untuk membayar, penggugat dapat mengajukan permohonan beracara secara cuma-cuma atau *prodeo*. Tahapan ini diatur dalam Pasal 7 sampai Pasal 8 PERMA Gugatan Sederhana.

Tahapan yang ketiga adalah penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti. Ketua Pengadilan akan menetapkan hakim untuk memeriksa gugatan sederhana tersebut. Hakim di dalam gugatan sederhana ini merupakan hakim tunggal. Selain itu, panitera akan menunjuk panitera pengganti untuk membantu hakim dalam memeriksa gugatan sederhana tersebut. Proses ini dilaksanakan paling lambat 2 (dua hari). Tahapan ketiga ini diatur dalam Pasal 9 *jo* Pasal 1 Angka 3 dan Pasal 10 PERMA Gugatan Sederhana.

Setelah ditetapkan hakim tunggal, hakim memeriksa materi gugatan sederhana di dalam proses pemeriksaan pendahuluan (*Dismissal Process*). Di dalam proses ini, hakim menentukan terpenuhi atau tidaknya syarat gugatan yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4. Selain itu, hakim juga menilai sederhana atau tidaknya pembuktian dari gugatan tersebut. Pada akhirnya, hakim akan mengambil keputusan tentang apakah gugatan yang telah didaftarkan tersebut memenuhi syarat-syarat gugatan sederhana atau tidak. Dalam hal gugatan tersebut tidak memenuhi syarat gugatan sederhana maka, hakim akan mengeluarkan penetapan yang menyatakan gugatan tersebut bukan gugatan sederhana. Selain itu, hakim akan memerintahkan untuk mencoret gugatan dari register perkara dan mengembalikan sisa biaya perkara terhadap penggugat. Dalam hal dikeluarkannya penetapan oleh hakim, maka tidak ada upaya hukum lagi yang dapat dilakukan untuk penetapan tersebut. Tahapan ini diatur dalam Pasal 11 PERMA Gugatan Sederhana. Sedangkan dalam hal gugatan memenuhi syarat, akan dilanjutkan ke penetapan hari sidang. Penetapan sidang sendiri diatur dalam Pasal 12 PERMA Gugatan Sederhana.

Setelah ditetapkan hari sidang, maka hakim memanggil para pihak pada sidang hari pertama. Ada beberapa ketentuan mengenai kehadiran para pihak di dalam Pasal 13 PERMA Gugatan Sederhana yakni:

- a. Penggugat tidak hadir dalam hari sidang pertama tanpa alasan yang sah maka gugatan dinyatakan gugur.
- b. Tergugat tidak hadir dalam hari sidang pertama, maka akan dilakukan pemanggilan kedua secara patut.
- c. Tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua maka hakim akan memutus perkara tersebut. Akan tetapi, tergugat berhak untuk mengajukan keberatan.
- d. Tergugat hadir pada hari sidang pertama akan tetapi pada hari sidang kedua tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan akan diperiksa dan diputus secara *contradictoir*.

Selain pemanggilan para pihak, hakim juga berperan aktif untuk melakukan upaya perdamaian (*mediasi*) termasuk menyarankan untuk melakukan upaya perdamaian di luar persidangan. Akan tetapi, dikarenakan upaya perdamaian yang diatur dalam PERMA Gugatan Sederhana mengecualikan ketentuan yang diatur dalam ketentuan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi. Maka, secara tidak langsung mediasi di dalam penyelesaian gugatan sederhana tidak diwajibkan. Hal ini dikarenakan hakim juga harus memperhatikan batas waktu yang telah diatur dalam Pasal 5 ayat (3) PERMA Gugatan Sederhana yakni batas penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima hari) jadi jika terdapat mediasi akan memakan waktu cukup lama. Jika dalam hal tercapai perdamaian antara para pihak maka, hakim akan membuat Putusan Akta Perdamaian yang mengikat para pihak. Terhadap Putusan Akta Perdamaian tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun. Jika dalam hal tercapai perdamaian diluar persidangan, maka wajib dilaporkan kepada hakim agar dapat menjadi pertimbangan dalam memutus perkara.²² Jika dalam hal tercapai perdamaian diluar persidangan dan hasil perdamaian tersebut tidak dilaporkan maka, hakim tidak akan terikat dengan perdamaian tersebut. Tahapan ini diatur dalam Pasal 15 PERMA Gugatan Sederhana.

Jika dalam perdamaian tidak tercapai maka, akan dilanjutkan ke sidang selanjutnya yang agendanya adalah pembacaan gugatan dan jawaban tergugat yang diatur dalam Pasal 16 PERMA Gugatan Sederhana. Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan. Hal ini diatur dalam Pasal 17 PERMA Gugatan Sederhana.


Jika gugatan diakui dan/atau tidak dibantah, maka tidak diperlukan pembuktian. Akan tetapi jika gugatan tersebut dibantah maka, hakim akan melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku (prinsip, cara, batas minimal alat bukti, nilai atau daya bukti alat bukti). Hal ini diatur dalam Pasal 18 PERMA Gugatan Sederhana.

²² M. Natsir Asnawi, *Op.Cit.*, h. 656.

Penggugat wajib membuktikan gugatannya sebaliknya, tergugat juga wajib untuk membuktikan bantahannya sesuai dengan prinsip *billijkheid* atau kepatutan dalam membebaskan pembuktian kepada pihak berperkara.²³

Ketika seluruh proses pemeriksaan telah dilaksanakan maka, hakim akan mengambil suatu kesimpulan yang lalu dituangkan ke dalam putusan. Hakim membacakan putusan tersebut di sidang terbuka untuk umum. Selain itu, hakim juga wajib memberitahukan hak para pihak untuk mengajukan keberatan jika tidak puas menerima dengan putusan tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 19 PERMA Gugatan Sederhana. Jika pada saat pembacaan putusan salah satu pihak tidak hadir maka, jurusita akan menyampaikan pemberitahuan putusan paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan diucapkan.

Di dalam gugatan sederhana, upaya hukum yang dimungkinkan untuk para pihak yang merasa tidak puas akan putusan dari hakim adalah upaya hukum keberatan. Upaya hukum keberatan ini diatur dalam Pasal 21 PERMA Gugatan Sederhana. Adapun tahapan-tahapan upaya hukum dapat dilihat pada (Gambar 2) di bawah ini:



(Gambar 2)

Tahapan upaya hukum keberatan ini dimulai pada saat penggugat tidak puas akan putusan hakim pada saat penyelesaian gugatan sederhana dan mengajukan permohonan keberatan. Batas waktu dari pengajuan permohonan keberatan adalah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Permohonan ini diajukan dengan cara pemohon mengisi blanko permohonan yang ada di kepaniteraan perdata pengadilan negeri tersebut. Permohonan yang melebihi batas waktu yang ditentukan maka, dinyatakan tidak

²³ *Ibid*, h. 657.

diterima dengan penetapan dari Ketua Pengadilan dan surat keterangan panitera. Hal ini diatur dalam Pasal 22 PERMA Gugatan Sederhana. Di dalam Pasal 23 ayat (1) PERMA Gugatan Sederhana juga menyatakan bahwa kepanitera juga akan memeriksa tentang kelengkapan berkas permohonan keberatan dan memori keberatan.

Setelah keseluruhan berkas permohonan keberatan beserta memori, pemohon menandatangani akta pernyataan keberatan. Yang setelah itu, akta pernyataan keberatan dan memori keberatan diberitahukan kepada termohon dalam waktu 3 (tiga) hari sejak permohonan diterima oleh pengadilan. Diatur dalam Pasal 24 ayat (1) PERMA Gugatan Sederhana. Pihak termohon setelah menerima pemberitahuan akta pernyataan dan memori keberatan tersebut, termohon dapat mengajukan kontra memori keberatan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan keberatan. Termohon mengajukan kontra memori keberatan dengan cara mengisi blanko yang telah disediakan oleh kepanitera perdata pengadilan tersebut. Diatur dalam Pasal 24 ayat (2) *jo* Pasal 23 ayat (2) PERMA Gugatan Sederhana. Kemudian, memori keberatan dan kontra memori keberatan diberikan kepada panitera.

Tahapan selanjutnya adalah Ketua Pengadilan menetapkan majelis hakim untuk memeriksa dan memutus permohonan keberatan. Penetapan majelis hakim ini paling lambat 1 (satu) hari setelah permohonan dinyatakan telah lengkap. Majelis hakim akan dipimpin oleh hakim senior yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan tersebut. Diatur dalam Pasal 25 PERMA Gugatan Sederhana.

Setelah ditetapkan majelis hakim, majelis hakim melakukan pemeriksaan keberatan. Di dalam pemeriksaan ini hanya memeriksa berkas-berkas perkara yang mencakup tiga hal yakni:

1. Putusan dan berkas gugatan sederhana
2. Permohonan keberatan dan memori keberatan
3. Kontra memori keberatan.

Pada pemeriksaan ini tidak diperkenankan untuk melakukan pemeriksaan tambahan, artinya pemeriksaan tidak lagi dilakukan secara langsung terhadap pihak-pihak berperkara.²⁴ Hal ini diatur dalam Pasal 26 PERMA Gugatan Sederhana.

Putusan keberatan akan dijatuhkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan majelis hakim oleh Ketua Pengadilan. Pemberitahuan putusan keberatan disampaikan kepada para pihak paling lambat 3 (tiga) hari sejak diucapkan. Hal ini diatur dalam Pasal 29 ayat (1) *jo* Pasal 27 PERMA Gugatan Sederhana. Putusan keberatan ini adalah putusan yang bersifat final

²⁴ *Ibid*, h. 659.

yang artinya tidak ada lagi upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 30 PERMA Gugatan Sederhana.

Majelis Hakim

Hakim menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah. Sering juga hakim juga diartikan sebagai orang pandai, budiman, ahli dan orang yang bijak. Menurut Black's Law Dictionary, "*Judge is A public official appointed or elected to hear and decide legal matters in court*".²⁵ Yang artinya hakim adalah pejabat publik yang ditunjuk untuk mendengarkan dan memutuskan masalah hukum di dalam pengadilan. *Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili*, hal ini merujuk ke Pasal 1 Angka 8 KUHAP. Dalam hal ini, peradilan dilaksanakan secara profesional oleh hakim yang berkompeten, mandiri dan tidak memihak. Hakim disini menurut Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah hakim Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Hakim dalam mengadili setiap perkara wajib menjaga independensi dan profesionalismenya. Jika di dalam mengadili perkaranya hakim menemui *conflict of interest* atau benturan kepentingan dengan para pihak, maka hakim tersebut wajib untuk menyatakan mundur dalam mengadili perkara para pihak tersebut dan digantikan hakim yang terbebas dari *conflict of interest* dengan para pihak tersebut. Hal ini dikarenakan jika hakim tetap mengadili sedangkan hakim tersebut memiliki *conflict of interest* ditakutkan putusan hakim nantinya akan memihak salah satu pihak dan merugikan pihak yang lainnya.

Dalam suatu persidangan, umumnya susunan persidangannya sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim. Susunan 3 (tiga) orang hakim ini terdiri atas 1 (satu) orang hakim ketua dan 2 (dua) orang hakim anggota. Hal ini menurut Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Asas majelis ini dimaksudkan untuk menjamin pemeriksaan yang seobjektif-objektifnya, guna memberi perlindungan hak-hak asas manusia dalam bidang peradilan.²⁶

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dapat dikatakan bahwa majelis hakim dalam mengadili suatu perkara harus berjumlah ganjil. Akan tetapi, tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur alasan mengenai mengapa majelis hakim diharuskan berjumlah ganjil. Sebelum memutus, hakim ketua dan kedua hakim anggotanya

²⁵ Bryan A. Garner, *Op.Cit.*, h. 2460.

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, h. 45.

akan memusyawarahkan tentang kesimpulan dari perkara tersebut. Di dalam musyawarah tersebut kerap juga terjadinya *dissenting opinion* atau perbedaan pendapat oleh para hakim. Dan apabila ini terjadi maka akan putusan akan diambil dengan suara terbanyak, hal ini sejalan apabila dibandingkan dengan Pasal 182 ayat (6) KUHAP. Mengacu dalam pengambilan putusan dengan suara terbanyak maka dapat diketahui jumlah hakim yang diperlukan harus ganjil. Adapun tujuan dari jumlah hakim yang ganjil tersebut adalah jika dalam hal terjadi perbedaan pendapat maka akan dihasilkan suara terbanyak dan tidak akan memiliki hasil yang sama atau seimbang. Menurut Drs. H. Insyafli M.HI (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Padang), hal ini dikarenakan jika terjadi perbedaan pendapat antara para hakim mengenai perkara tersebut maka harus diselesaikan dengan cara voting atau hitung suara terbanyak.²⁷ Pendapat hakim minoritas meskipun ia adalah hakim ketua harus menyesuaikan pendapat hakim mayoritas.²⁸

Dissenting Opinion

Sebelum dijatuhkannya putusan akhir, majelis hakim akan bermusyawarah di dalam sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Hal ini telah diatur dalam Pasal 178 ayat (1) H.I.R yang menyatakan bahwa *hakim karena jabatannya waktu bermusyawarat wajib mencukupkan segala alasan hukum, yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak*. Selain itu juga diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Musyawarah majelis ini merupakan perundingan yang dilakukan oleh hakim dalam mengambil sebuah kesimpulan dari sengketa yang sedang diadili yang selanjutnya dituangkan dalam suatu putusan.²⁹ Di dalam suatu musyawarah majelis, majelis akan melakukan dua hal yakni:

1. Menetapkan pihak mana yang berhasil membuktikan dan pihak mana yang tidak berhasil membuktikan.
2. Menetapkan hak-hak dan hubungan hukum antara para pihak.³⁰

Dalam hal musyawarah majelis, para hakim kerap dihadapkan oleh perbedaan pendapat antar hakim satu sama lain. Hal ini biasanya disebut *Dissenting Opinion*. Dalam kamus bahasa Inggris, kata *dissenting* berasal dari kata *dissent* yang artinya perbedaan pendapat, ketidaksepakatan, berbeda pendapat atau berselisih. Selain itu dalam Black's Law Dictionary, pengertian *dissent* adalah "*A disagreement with a majority opinion, especially among judges*".

²⁷ Insyafli, *Ikhtisar Permusyawarah Majelis Hakim*, < [²⁸ *Ibid.*](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjz1JmLscXXAhUBOY8KHaczCq0QFggqMAA&url=http%3A%2F%2Fpa-bengkulukota.go.id%2Ffoto%2FIKHTISAR%2520PERMUSYAWARAH%2520MAJELIS%2520HAKIM.pdf&usg=AOvVaw2hZ1_ewy2IDKZ0rCLtJ5>, diunduh tanggal 16 November 2017.</p>
</div>
<div data-bbox=)

²⁹ M. Natsir Asnawi, *Op.Cit.*, h. 478.

³⁰ *Ibid.*, h. 477.

³¹ *Dissenting Opinion* sendiri dalam Black's Law Dictionary adalah "An opinion by one or more judges who disagree with the decision reached by the majority".³² Yang artinya adanya pendapat satu atau lebih hakim yang tidak setuju akan pendapat mayoritas. Menurut Pontang Moerad, "*dissenting opinion adalah pendapat/putusan yang ditulis oleh seorang hakim atau lebih yang tidak setuju dengan pendapat mayoritas majelis hakim, yang tidak setuju dengan putusan yang diambil oleh mayoritas anggota majelis hakim*".³³

Dissenting opinion ini merupakan salah satu implementasi dari kebebasan hakim dalam hal memutus suatu perkara. Perbedaan pendapat ini harus berdasarkan dasar hukum yang relevan dan jelas. Kebebasan hakim ini juga diatur dengan adanya Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Selain di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, *dissenting opinion* juga diatur dalam Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Agung. Jika dalam suatu sidang permusyawaratan tidak tercapai kata mufakat bulat maka, hakim dapat menyatakan pendapat yang berbeda dan wajib dimuat dalam putusan tersebut. Perbedaan pendapat ini pertama kali dikenal di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyempurnaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1999 tentang Hakim Ad Hoc. Menurut Pasal 1 Angka 3 PERMA Nomor 2 Tahun 2000, "*Perbedaan pendapat adalah pendapat yang berbeda dari salah seorang Anggota Majelis, baik mengenai fakta atau hukumnya dalam musyawarah Majelis*".

Hakim Tunggal

Adapun hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara tidak hanya berbentuk majelis akan tetapi dapat seorang diri atau biasa disebut hakim tunggal. Hakim tunggal semacam ini dapat ditemukan pada beberapa perkara tertentu. Seperti halnya pada:

1. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
2. Pasal 78 ayat (2) KUHAP mengenai hakim tunggal Praperadilan
3. Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana.

Di dalam PERMA Gugatan Sederhana juga mengatur tentang hakim tunggal yang diatur dalam Pasal 1 Angka 3 PERMA Gugatan Sederhana. Alasan dari penggunaan hakim tunggal dalam gugatan sederhana tidak dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut.

³¹ Bryan A. Garner, *Op.Cit.*, h. 1426.

³² *Ibid*, h. 3465.

³³ Pontang Moerad, 2005, *Pembentukan Hukum Melalui putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, Bandung, Alumni, h. 111.

Penggunaan hakim tunggal dalam gugatan sederhana ini juga mendukung asas peradilan yang “Sederhana, Cepat dan Biaya ringan”. Penggunaan hakim tunggal dinilai dapat mempercepat persidangan. Pada umumnya persidangan yang menggunakan acara biasa membutuhkan waktu lama dalam hal antara hakim ketua dengan hakim anggota ataupun hakim anggota dengan hakim anggota lainnya berbeda pendapat. Jika dalam hal ada perbedaan pendapat, maka putusan ditunda untuk dibaca kembali oleh semua anggota majelis hakim. Dan apabila jika telah berkali-kali musyawarah akan tetapi tetap terjadi perbedaan pendapat maka, putusan disepakati oleh semua anggota dengan mencatat pendapat yang berbeda dan diserahkan kepada ketua Mahkamah Agung atau Ketua Pengadilan sebagai dokumen. Sebaliknya, jika dalam hal ini menggunakan hakim tunggal maka perbedaan pendapat ini tidak akan terjadi dikarenakan hanya satu orang yang memutuskan gugatan tersebut. Dalam hal ini, orang lain tidak boleh mempunyai prasangka yang menyatakan bahwa putusan oleh hakim tunggal kurang objektif daripada putusan majelis hakim.³⁴ Pemilihan hakim tunggal juga merupakan salah satu cara untuk menunjang kecepatan dari jalannya persidangan gugatan sederhana yang mana menurut Pasal 5 ayat (3) PERMA Gugatan Sederhana itu adalah paling lama 25 hari sejak sidang pertama.

Kedudukan hakim di dalam PERMA Gugatan Sederhana adalah hakim tunggal. Berbeda dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa sekurang-kurangnya susunan hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus sebuah perkara adalah 3 orang. Pada akhirnya kedua ketentuan ini bertentangan satu sama lain. Walaupun telah ditentukan bahwa setiap pengadilan sekurang-kurangnya 3 hakim, hal ini dapat disimpangi. Di dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa “... *Kecuali undang-undang menentukan lain.*” Secara tidak langsung sebenarnya, Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut mengenai gugatan sederhana di dalam Peraturan Mahkamah Agung. Sesuai dengan kedudukan Mahkamah Agung dalam lembaga peradilan tertinggi yang harus menciptakan kepastian hukum dan menjawab segala permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi di dalam masyarakat. Akan tetapi, di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut menyatakan bahwa undang-undang lain dapat menyimpangi hal tersebut. Mahkamah Agung memang dapat membuat produk hukum akan tetapi produk hukum tersebut Peraturan Mahkamah Agung yang seharusnya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang telah ada. Memang hakim tunggal digunakan dalam penyelesaian gugatan sederhana dikarenakan agar proses persidangan menjadi lebih cepat dan efisien yang mana hal ini mempresentasikan bahwa peradilan di Indonesia menganut asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Jadi, kedudukan hakim tunggal di dalam

³⁴ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, h. 46.

PERMA Gugatan Sederhana masih bertentangan dengan ketentuan Majelis Hakim dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Kesimpulan

Peraturan Mahkamah Agung menurut hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia termasuk salah satu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menurut Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Mahkamah Agung merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan selain yang disebutkan pada Pasal 7 ayat (1). Selain itu Peraturan Mahkamah Agung memiliki kekuatan yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, hal ini didasarkan dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. PERMA Gugatan Sederhana ini dibuat bertujuan untuk menjawab permasalahan proses peradilan yang kompleks dan lama. Peraturan ini jika ditelaah lebih lanjut merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk pelengkap kekurangan hukum. Dikarenakan di Indonesia sendiri belum ada aturan mengenai tata cara gugatan sederhana ini. Dikatakan sebagai pelengkap karena masyarakat dalam perkembangannya membutuhkan sebuah prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan terutama di bidang hukum yang bersifat sederhana. PERMA Gugatan Sederhana ini bersifat mengikat ke dalam (*Interne Regeling*). PERMA ini mengikat bagi pihak yang berada di bawah lembaga yang mengeluarkan peraturan tersebut dalam hal ini Mahkamah Agung.

Kedudukan hakim tunggal dalam PERMA Gugatan Sederhana dinilai bertentangan dengan susunan persidangan yang ditentukan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang mana sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dengan susunan 1 (satu) orang hakim ketua dan 2 (dua) orang hakim anggota. Secara tidak langsung Mahkamah Agung sebenarnya dapat mengatur lebih lanjut mengenai gugatan sederhana. Akan tetapi, di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut menyatakan bahwa undang-undang lain dapat menyimpangi hal tersebut. Mahkamah Agung memang dapat membuat produk hukum akan tetapi produk hukum tersebut Peraturan Mahkamah Agung yang seharusnya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang telah ada. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah payung dari PERMA Gugatan Sederhana. Hakim tunggal digunakan karena agar proses persidangan menjadi lebih cepat dan efisien. Persidangan menjadi lebih cepat dan efisien dikarenakan hakim tunggal tidak akan mengalami perbedaan pendapat. Jadi, kedudukan hakim tunggal dalam PERMA Gugatan Sederhana masih dianggap bertentangan dengan kedudukan Majelis Hakim dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Bryan A. Garner, 2014, *Black's Law Dictionary*, Tenth Edition, West Publishing, St. Paul.
- Henry P. Panggabean, 2001, *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-hari: Upaya penanggulangan tunggakan perkara dan pemberdayaan fungsi pengawasan Mahkamah Agung*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* Konstitusi Press, Jakarta.
- Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-undangan 1: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta.
- M. Natsir Asnawi, 2016, *Hukum Acara Perdata: Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, cetakan pertama, UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI), Yogyakarta.
- M. Yahya Harahap, 2015, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Pontang Moerad, 2005, *Pembentukan Hukum Melalui putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung.
- R. Abdoel Djamali, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan ke-17, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Ronald S. Lumbuun, 2011, *PERMA RI (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia): Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta

Jurnal

- Efa Laela Fakhriah, 'Mekanisme Small Claim Court Dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan' (2013) 25 *Mimbar Hukum*.

Laman

- Agus Sahbani, 'Gugatan Sederhana Boleh Tanpa Jasa Advokat' (hukumonline 2015) < <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55e935c0ecded/gugatan-sederhana-boleh-tanpa-jasa-advokat> > diakses pada tanggal 22 November 2017.

Insyafli, 'Ikhtisar Permusyawarah Majelis Hakim' < https://www.google.com/url?sa=t&rc=t=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjz1JmLscXXAhUBOY8KHaczCq0QFggqMAA&url=http%3A%2F%2Fpa-bengkulukota.go.id%2Ffoto%2FIKHTISAR%2520PERMUSYAWARAH%2520MAJELIS%2520HAKIM.pdf&usg=AOvVaw2hZ1_ewyty2IDKZ0rCLtJ5> diakses tanggal 16 November 2017.

Muhammad Yasin, 'Kekuatan Hukum Produk-produk Hukum MA (Perma, SEMA, Fatwa, SK KMA)', (hukumonline, 2013) <[http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6102/kekuatan-hukum-produk-produk-hukum-ma-\(perma,-sema,-fatwa,-sk-kma\)](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6102/kekuatan-hukum-produk-produk-hukum-ma-(perma,-sema,-fatwa,-sk-kma))>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2017.

Texas Young Lawyers Association, 'How To Sue In Small Claims Court 6th edition' (2012) <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwii4Mi25tHXAhUK6Y8KHTtQCGQQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tyla.org%2Ftyla%2Fassets%2Ffile%2Fhowtosueinsmallclaimswb2012.pdf&usg=AOvVaw3QkWXq7rzmNgQ_nOaSjzvl> diakses tanggal 30 Oktober 2017.